



**UNIVERSITAS GALUH**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Kampus : Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax. 771955 Ciamis\*

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH**  
**NOMOR: 0930/21/SK/AK/D/IX/2009**

**Tentang**  
**PENUNJUKAN TUGAS MENGAJAR DOSEN FKIP UNIVERSITAS GALUH**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2009/2010**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh :

- Menimbang** : 1. Program akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh perlu dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik dan kalender akademik 2009/2010;  
2. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu penetapan tugas mengajar dosen FKIP Universitas Galuh untuk semester ganjil tahun akademik 2009/2010.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 114/Dikti/Kep./1998 tentang Pembentukan Universitas Galuh;  
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Republik Indonesia Nomor:  
1) 015/BAN-PT/AK-X/S1/VII/2007; 3) 026/BAN-PT/AK-LX/S1/I/2006;  
2) 007/BAN-PT/AK-LX/S1/VI/2005; 4) 028/BAN-PT/AK-XI/S1/I/2006.  
tentang hasil dan peringkat akreditasi program studi untuk program sarjana di perguruan tinggi;  
5. Statuta Universitas Galuh;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa;  
7. Ketetapan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Nomor 1797/Tap-Senat/FKIP/IX/2000 tentang Sistem Penyelenggaraan Akademik Pasca Akreditasi.
- Memperhatikan :** 1. Pedoman akademik dan kalender akademik FKIP Universitas Galuh Semester Ganjil Tahun 2009/2010;  
2. Jabatan fungsional dosen FKIP Universitas Galuh dan saran, usulan, serta penetapan dari para Ketua Jurusan/Program Studi pada FKIP Universitas Galuh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama** : Menunjuk dosen FKIP Universitas Galuh untuk mengajar dan membina kuliah sebagaimana tertuang dalam tugas mengajar dan jadwal perkuliahan sebagai lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua** : Yang bersangkutan, mendapat honor/gaji/vakasi atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan FKIP Universitas Galuh;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir masa perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2009/2010;
- Keempat** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ciamis  
Tanggal, 8 September 2009



H. Yat Kospia Brata, Drs. M.Si

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*  
1. Yang Bersangkutan  
2. Arsip

**LAMPIRAN**  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH**  
**NOMOR : 0930/21/SK/AK/D/IX/2009**

**TUGAS MENGAJAR DOSEN**

Nama : EUIS ERLIN, Dra., M.Kes  
Nip./Nis. : 132014439  
Pangkat/Golongan : Pembina IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai Dosen : Kopertis

Yang bersangkutan diberi tugas untuk memberikan kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010 dengan rincian :

No.	Mata Kuliah	SKS	Prodi	Tkt./Smt	Hari	Waktu
1	Mikrobiologi	4	Biologi	IVA/7	Kamis	13.00 - 16.20
2	Mikrobiologi	4	Biologi	IVC/7	Jum'at	07.30 - 10.50
3	Mikrobiologi	4	Biologi	IVB/7	Jum'at	12.30 - 15.50

Jadwal tersebut terhitung mulai 08 September 2009 sampai dengan 03 Januari 2010. Yang bersangkutan mendapatkan honor/gaji/vakasai atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan di FKIP Universitas Galuh.

Ciamis, 8 September 2009

Dekan FKIP,  
  
H. Yat Rospia Brata, Drs., M.Si.